

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *CYBER CRIME*
BERUPA PENYEBARAN VIRUS YANG MENAKIBATKAN
TERGANGGUNYA SISTEM ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Dhenok Qonita Zannuba

02011281722152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Dhenok Qonita Zannuba
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281722152
Tempat/ Tanggal Lahir	: Mariana, 24 Novemver 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Penulis,



Dhenok Qonita Zannuba

NIM. 02011281722152

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Mengeluh itu manusiawi, yang tidak boleh itu menyerah.

(Makna Ambigu)

Hari ini bukan gagal, tapi belum berhasil. Besok kita coba lagi.

(Makna Ambigu)

Hanya karena kamu terlambat, bukan berarti kamu gagal. Hanya karena kamu gagal, bukan berarti kamu mati.

(Makna Ambigu)

Kita memang tidak bisa memilih takdir ini akan baik atau buruk jadinya, tapi kita selalu bisa memilih untuk terus mengeluh atau memperbaikinya.

(Makna Ambigu)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- **Kedua orangtuaku**
- **Sahabat dan teman-temanku**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridhonya lah yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Cyber Crime* Berupa Penyebaran Virus Yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Eelektronik” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka merampungkan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dilewati dalam penyusunannya namun atas kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini tentunya dengan bantuan beberapa pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, namun penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi serta bermanfaat bagi pembaca terutama di bidang ilmu hukum.

Indralaya, 2021

Penulis



Dhenok Qonita Zannuba

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah *support* dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang terutama:

1. Kepada kedua orangtua, dan keluarga besar penulis selaku sekolah pertama dalam hidup penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis yang telah membantu mengarahkan dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing KKL, dan Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi Penulis

yang telah banyak membantu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Agus Ngadino S.H.,M.H selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta seluruh Staff, dan Karyawan Akademik yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga sewaktu penulis melaksanakan kegiatan KKL.
8. Frifor Squad (teman seperjuangan sewaktu menjadi MABA yang mungkin sekarang sudah sibuk dengan prioritas masing-masing)
9. Keluarga Besar UKM VIDEOGRAGI UNSRI yang telah menjadi rumah kedua penulis dimana penulis menghabiskan hampir 50% masa kuliahnya untuk belajar banyak hal baru, dan membuat kenangan disana
10. BPH INTI dan BPH CETA BISA yang telah sabar bekerjasama dengan penulis serta berjuang bersama menghadapi ujian semasa jabatan 2020/2021 di masa pandemi covid-19.
11. Tim PLKH MCC MK (BRAVOB1 tahun 2020) yang telah sedikit banyak membuat cerita di masa-masa akhir perkuliahan penulis sebelum pandemi.

12. Teman-teman seperjuangan sedari MABA sampai dengan saat-saat terakhir berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa.
13. Nevio Giuseno, yang selayaknya disebut kekasih, abang, sahabat, dan salah satu teman berjuang di akhir masa kuliah bagi penulis yang telah sabar menghadapi sikap penulis yang labil ini, yang selalu menemani hari-hari dan menjadi *support system* penulis, serta selalu berusaha untuk mengerti dan memperbaiki keadaan.
14. Untuk orang-orang yang pernah menyakiti, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan menjadi orang yang sekuat ini, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan pernah tahu rasanya bangkit setelah jatuh, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan pernah tahu rasanya sakit dan bahagia, dan karena mereka penulis ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.
15. Dan untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini. Kamu hebat.

Indralaya, 2021

Penulis,



Dhenok Qonita Zannuba

02011281722152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
HALAMAN PERNYATAAN	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
UCAPAN TERIMA KASIH.....	V
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK.....	XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang`.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Perbedaan Tindak Pidana.....	28
4. Tindak Pidana Siber (<i>cyber crime</i>).....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	39
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	40
4. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pengadilan.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana.....	50
1. Pengertian Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	50
2. Jenis-Jenis Pidana.....	58
3. Teori-Teori Pidanaan.....	59
4. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.....	61
5. Tujuan Pidanaan.....	61

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus <i>Cyber Crime</i> Berupa Penyebaran Virus Yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Pada Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.....	64
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus <i>Cyber Crime</i> Berupa Penyebaran Virus Yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Pada Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.....	69
1. Kasus Posisi.....	69
2. Dakwaan.....	69

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	71
4. Pertimbangan Majelis Hakim.....	73
5. Putusan Majelis Hakim.....	80
6. Analisis Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.....	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Cyber Crime* Berupa Penyebaran Virus Yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik". Seiring berkembangnya zaman, manusia dan teknologi sudah dapat dikatakan seperti hidup berdampingan. Semakin maju suatu teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa akan semakin berkembang pula tingkat *cyber crime* atau kejahatan siber. *Cyber crime* sendiri memiliki berbagai jenis mulai dari peretasan, pencurian data, sampai dengan penyebaran virus. Pada penulisan skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. 2. Bagaimana pula pertimbangan hakim terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST tersebut. Dengan demikian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum berupa menyebarkan virus yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem elektronik sehingga dapat dipidana.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Sistem Elektronik, Penyebaran Virus*

Indralaya, 2021

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H

NIP. 1988112032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya proses bersosialisasi. Kebutuhan manusia akan sosialisasi sangatlah penting.¹ Seiring berkembangnya zaman, kehidupan manusia cenderung semakin maju. Manusia selalu menemukan inovasi sebagai bentuk dari pembaharuan dan pengembangan dari pengetahuan serta keterampilan untuk menciptakan sesuatu. Sebagian besar contohnya yaitu dengan adanya kemajuan teknologi yang diciptakan manusia.

Teknologi informasi dan komunikasi secara global sangat berkembang pesat setiap tahunnya. Salah satu bagian dari teknologi itu sendiri adalah internet. Terlebih lagi dengan perkembangan sistem elektronik dan media *online* yang semakin canggih dapat membantu mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan secara teknis. Selain itu, kemajuan teknologi dan perkembangan internet juga dapat membantu kita dalam mengakses informasi dan menghubungkan dengan sesuatu yang tidak dapat kita jangkau maupun yang sulit kita temukan di dunia nyata.

¹E-Media Solusindo, *Membangun Komunitas Online Secara Praktis Dan Gratis*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo 2008), hlm. 15, diakses melalui <https://ipusnas.id/>.

Contohnya ketika kita kehilangan kontak saudara jauh maupun teman lama saat ini kita bisa mencarinya dengan mudah dan dapat terhubung dengan mereka langsung melalui media sosial *online* tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk jauh-jauh datang ke rumahnya.

Hidup berdampingan dengan internet dan teknologi dapat mendorong kehidupan manusia menjadi lebih maju dan terlihat semakin *modern*. Tak dapat dipungkiri bahwa di zaman sekarang ini internet dan teknologi selayaknya sudah menjadi kebutuhan primer sehari-hari untuk sebagian besar orang, mulai dari anak-anak sampai lansia sekalipun. Internet sudah mempengaruhi hampir dalam semua aspek kehidupan manusia.² Internet yang kini menyebar kemana-mana mau tidak mau ikut pula mempengaruhi cara manusia bersosialisasi.³

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian di atas, bahwa teknologi dan internet dapat menghubungkan orang dengan orang lainnya dari jarak jauh. Perjumpaan jarak jauh antara orang yang satu dengan orang-orang yang lainnya ini kemudian dapat melahirkan sesuatu yang disebut dengan komunitas maya atau komunitas virtual. Komunitas virtual itu sendiri merupakan sekelompok pertemuan langsung secara fisik.⁴ Saat ini, banyak sekali media sosial yang dapat mendukung perjumpaan non fisik tersebut

²Saifuddin Chalim dan E. Oos M. Anwas, “*Peran Orangtua dan Guru dalam Membangun Internet sebagai Sumber Pembelajaran*”, Jurnal Penyuluhan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, Jakarta, 2018, Vol. 14 No. 1, hlm. 33, didownload melalui <https://jurnal.ipb.ac.id>, tanggal 12 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB.

³E-Media Solusindo, *Loc.Cit.*

⁴*Ibid*, hlm. 17.

diantaranya ada *instagram, facebook, whatsapp, twitter, telegram, line*, dan masih banyak lagi.

Namun, dimana ada dampak positif pasti juga akan ada dampak negatif. Semakin majunya suatu teknologi tidak menutup kemungkinan untuk adanya sebuah keburukan. Ada banyak sekali dampak negatif dari perkembangan teknologi ini dan yang paling menonjol adalah kejahatan dunia maya atau yang sering dikenal dengan istilah “*cyber crime*” (kejahatan siber).

Dewasa ini, kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia cukup meningkat dan mengkhawatirkan, berdasarkan data yang muncul dalam acara Indonesia *Cyber Crime Summit* di Institut Teknologi Bandung, Indonesia pernah dinobatkan sebagai urutan nomor satu negara yang paling sering mendapatkan serangan kejahatan siber atau kejahatan di dunia maya.⁵

Cyber crime terjadi bermula dari kegiatan *hacking* yang telah ada lebih dari satu abad. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah merusak sistem telepon baru negara dengan merubah otoritas.⁶

⁵Antoni, “*Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime Dalam Simak Online)*”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, hlm. 263, didownload melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id>, tanggal 08 Agustus 2020 Pukul 23.13 WIB. Lihat juga Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2, 2017: 127-140.

⁶Eliasta Ketaren, “*Cyber Crime, Cyber Space, Dan Cyber Law*”, Jurnal TIMES, Vol. V, No 2 : 35-42, Medan, 2016, hlm. 35, didownload melalui <http://ejournal.stmik-time.ac.id>, tanggal 23 Agustus 2020 Pukul 01.15 WIB.

Namun pada penulisan skripsi ini, jenis *cyber crime* yang akan dibahas adalah penyebaran virus elektronik. Ada banyak jenis virus elektronik yang semuanya bersifat mengganggu bagi pengguna elektronik.

Dari mulai mengurangi kecepatan akses, menghilangkan data, menghambat membuka akses data, sampai ada sejenis virus yang sifatnya menampilkan gambar-gambar tidak layak untuk dilihat anak-anak dan banyak lagi dampak negatif dari adanya virus tersebut.⁷

Adapun jenis-jenis virus elektronik yang sangat berbahaya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. *Spyware* ialah virus elektronik yang sistem kerjanya mengawasi komputer yang diserangnya. Biasanya, virus yang satu ini mengawasi kebiasaan *user* dalam melakukan penelusuran internet agar dapat menampilkan iklan-iklan kepada *user* internet tersebut. Tetapi perangkat lunak beriklan ini tidak melakukan pencurian data terhadap pengguna *user* tersebut sehingga tidak terlalu membahayakan. Kerugian yang diakibatkan oleh virus ini paling tidak terdapat penambahan biaya internet dan menjadikan koneksi internet tersebut semakin lambat.

⁷Diki Firdaus, “Analisa Kaitan Virus Komputer, Etika dan Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmiah Fifo, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana, Vol. III, No. 2, 2016, hlm. 106, didownload melalui <https://www.researchgate.net>, tanggal 08 Agustus 2020 pukul 23.35 WIB.

2. *Rogue*, virus ini dirancang sebagai program antivirus palsu yang menampilkan aktivitas seperti program antivirus normal pada umumnya dengan memberikan peringatan-peringatan palsu tentang adanya virus. Tujuan dari *rogue* adalah agar pengguna membeli dan mengaktifasi program antivirus palsu ini dan menghasilkan uang bagi pembuat virus *rogue* tersebut.
3. *Rootkit*, awalnya merupakan aplikasi yang tidak terlalu berbahaya, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan oleh perangkat perusak dari penyusup yang bertujuan untuk menjaga tindakan mereka ke dalam sistem agar tidak dapat dilacak.
4. *Web Scripting*, merupakan kode dari program yang dirancang untuk mengoperasikan konten yang terdapat dalam sebuah website. *Web Scripting* digolongkan sebagai virus karena sering muncul saat sebuah komputer terhubung dengan internet lalu mengganggu program-program yang ada pada komputer tersebut.
5. *Multipartitevirus*, virus ini bersembunyi di dalam RAM dan jika tidak segera diatasi maka akan merambah pada bagian *hardisk* yang tentunya dapat menginfeksi sistem operasi pada suatu program. Kemampuan *multipartitevirus* ini menyerang komputer dengan sangat cepat yang tentunya akan sangat membahayakan kesehatan RAM dan juga *hardisk* komputer. Bila komputer terdapat *multipartitevirus* ini maka akan secara otomatis memformat *hardisk* sehingga akibatnya beberapa aplikasi tidak dapat dioperasikan.

6. *Memory Resident Virus*, sesuai dengan namanya, virus ini diciptakan untuk menginfeksi memori RAM. Akibat yang ditimbulkan dari virus ini ialah membuat kinerja komputer sangat lambat dan menginfeksi program-program di dalam komputer.
7. *FAT Virus, (File Allocation Table)* merupakan virus yang bersembunyi di tempat penyimpanan data pribadi, yang merusak file-file tertentu dengan cara menyembunyikan file-file penting sehingga seolah-olah file tersebut hilang atau terhapus.
8. *Directory Virus*, jenis virus yang satu ini dirancang untuk dapat menginfeksi file berekstensi *.exe*. Saat sedang atau akan dioperasikan, file-file berekstensi tersebut akan hilang atau eror tiba-tiba. *Directory Virus* ini akan aktif dan juga dapat menginfeksi file-file lainnya ketika sistem kerja pada file berformat *.exe* ini beroperasi. Ketika virus ini sudah mulai menyebar maka sistem dari komputer akan melambat dan beberapa program menjadi tidak dapat dibuka. Jika hanya dibersihkan atau dengan cara melakukan *scan* secara rutin menggunakan antivirus yang biasa digunakan tentu tidak akan cukup untuk menghilangkan virus jenis ini. Untuk mengatasinya yaitu dengan menginstal ulang sistem operasi pada komputer, serta *hardisk* pada komputer tersebut harus diformat.
9. *Companion Virus*, jenis virus ini memiliki kemampuan dapat mengganggu data-data pribadi pemilik komputer. *Companion Virus* sulit untuk dideteksi

karena virus ini dapat bersembunyi di dalam *hardisk*. *Companion virus* dapat merusak format data menjadi format data palsu dengan *.com* ataupun *.Apk*. Cara untuk meminimalisir serangan jenis virus komputer ini pun hanya bisa dicegah dengan menginstal serta membersihkan secara rutin dengan antivirus.

10. *Worm*, virus komputer ini tidak terlalu berbahaya. Namun apabila diabaikan terus menerus maka akan membuat penyimpanan komputer cepat penuh dan sistem komputer menjadi lemah karena virus ini dapat menggandakan diri dengan cepat dan membuat file menjadi acak tak beraturan.
11. *Trojan*, virus *trojan* dirancang dengan kemampuan mengontrol, mengendalikan data atau bahkan mencuri data yang ada pada komputer. Biasanya virus *trojan* ini muncul melalui jaringan internet dan juga email yang diterima oleh pengguna serta data pribadi yang tidak diamankan. Tujuan dari virus ini adalah mendapatkan informasi dari target seperti kata sandi, kebiasaan pengguna yang tercatat dalam *system log*, data, sampai dengan mengendalikan target.
12. *Backdoor*, jenis virus komputer ini hampir sama dengan *trojan*. Tetapi bedanya, *backdoor* biasanya menyerupai file yang terlihat baik-baik saja contohnya seperti *game*. *Backdoor* mengarah kepada mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan, selain dari

mekanisme yang umum digunakan seperti melalui proses *login* atau proses autentikasi lainnya.⁸

Keberadaan virus komputer tidak secara tersurat diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Tetapi jika mengkaji beberapa pasal maka kita akan menemukan suatu indikasi bahwa virus elektronik itu merupakan suatu tindakan itikad tidak baik, yang mengganggu ketertiban umum, dan tidak bertanggung jawab serta melawan hukum. Maka dari itu, untuk dapat memahami tentang keberadaan tentang virus elektronik sebagai *cyber crime* perlu ada kajian dan analisa secara mendalam mengenai UU ITE yang sudah ada lalu dikaitkan dengan teori-teori lain yang berhubungan dengan pengaturan dan sanksi hukumnya.⁹

Sebelum diberlakukannya UU ITE, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber crime* adalah aturan hukum positif yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP dan KUHPA.¹⁰

⁸Anugrah Ayu Sendaro, “12 Jenis Virus Yang Perlu diwaspadai, Bisa Rusak Komputer”, Liputan 6, 2019, diakses melalui <https://www.liputan6.com/>, tanggal 09 Januari 2021 pukul 12.40 WIB.

⁹Diki Firdaus, *Loc.Cit.*

¹⁰Maskun, *Kejahatan Cyber: Suatu Pengantar*, (Jakarta, Penerbit Kencana 2004), hlm. 61.

Hukum dan alat pelengkap tentu juga harus terus berkembang, namun yang menjadi masalah apakah hukum dapat berkembang pesat dan secepat perkembangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*)?¹¹

Salah satu contoh perkara atau kasus yang pernah terjadi dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST, kejahatan siber (*cyber crime*) penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu kasus penyebaran virus melalui *link*/tautan dari *facebook* yang apabila ditelusuri oleh penggunanya akan mengakibatkan kerusakan sistem elektronik *user facebook* tersebut.

Dalam hal ini pula menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun berakibat terganggunya sistem elektronik dan/ atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja”.¹² Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Jo Pasal 49 UU ITE dan/atau Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP.

¹¹Iskandar Z. Nasibu, “Kebijakan Hukum dalam Mengurangi Kejahatan Akibat Dampak Kemajuan Komputer”, Jurnal Legalitas, Universitas Negeri Gorontalo, 2009, hlm. 80, didownload melalui <https://www.neliti.com>, tanggal 23 Agustus 2020 pukul 01.19 WIB.

¹²Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sesuai dengan fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan salah satu dari jenis *cyber crime* itu yakni penyebaran virus yang dapat mengganggu sistem elektronik yang dikategorikan sebagai virus *miner cryptocurrency (coinhive)*. Adapun virus *miner cryptocurrency* adalah jenis virus *cryptojacking* yang ditanamkan didalam *server website*, dimana virus tersebut akan berjalan ketika pengguna membuka *website* pada *browser device*, ketika pengguna terkena virus *miner cryptocurrency (coinhive)* maka dampaknya adalah *device* pengguna akan dipaksa bekerja secara penuh untuk menambang koin *cryptocurrency* yang dapat menyebabkan *device* pengguna menjadi lambat dan memakan sumber daya perangkat keras seperti baterai pada *handphone* atau komputer. Yang dimaksud dengan *cryptojacking* itu sendiri adalah sebuah program yang sifatnya merusak *device* pengguna dimana program tersebut akan memaksa *device* pengguna untuk menjadi mesin penambang koin *cryptocurrency*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat judul skripsi “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *CYBER CRIME* BERUPA PENYEBARAN VIRUS YANG MENAKIBATKAN TERGANGGUNYA SISTEM ELEKTRONIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST ?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada dua rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang mengakibatkan

terganggunya sistem elektronik dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pengkajian penelitian lebih lanjut bagi pihak akademis lain dalam perkembangan hukum pidana terutama mengenai pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem elektronik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai informasi pada masyarakat dan penegak hukum untuk lebih mengetahui, mengenal, dan memahami, serta berhati-hati terhadap kasus *cyber crime* khususnya terkait penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan sebuah metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji. Maka dari itu, ruang lingkup dari penelitian ini hanya terbatas, yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim terhadap kasus *cyber crime* berupa penyebaran virus yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST ditinjau dari perspektif hukum pidana terkait *cyber crime* yang diatur dalam UU ITE.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki makna yang luas dan berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Kerangka teori merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan pola pikirnya untuk menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.¹³ Kerangka teori dimaksudkan untuk memberi deskripsi, atau gambaran, atau batasan tentang teori-teori apa yang dipakai sebagai landasan dalam penelitian tersebut. Kerangka teori juga dapat didefinisikan sebagai konsep-konsep yang berupa abstraksi dari hasil pemikiran

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta, UI Press 2008), hlm. 6, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

Maka dari itu, untuk menyesuaikan dengan fokus yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori di antaranya sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

¹⁴*Ibid*, hlm. 40

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004), hlm.140.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menyimpulkan pendapat dari Chairul Huda, bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana itu jelas berbeda dan seharusnya dapat dipisahkan di antara keduanya.¹⁶

Jika dilihat dari konsep yang diyakini oleh sistem hukum di AS dan Inggris yang mengatakan bahwa “*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*”, yang terjemahannya yaitu “suatu perbuatan itu tidak dapat menjadikan seseorang bersalah sebagaimana maksud tidak bersalah”. Konsep inilah yang meyakini satu prinsip pokok yang hanya berdasarkan pada ajaran ‘kesalahan’ sebagai “*mens rea*” (sikap batin pelaku perbuatan pidana).¹⁷

3. Teori Sanksi Pidana

Pidana merupakan hukuman. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sekarang ini, pemidanaan mendapat perhatian khusus bagi warga masyarakat, terlebih dikalangan penegak hukum.¹⁸

¹⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet I, (Jakarta, Kencana 2006), hlm. 5, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

¹⁷Syawal Abdulajid dan Nashar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM “Suatu Kajian dalam Teori Pembaruan Pidana”*, Cet I, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo 2011), hlm. 30, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

¹⁸Sadikin, “*Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan korban*”. Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum 2008, hlm. 1, didownload pada https://www.bphn.go.id/data/documents/model_penjatuhan_pidana_dengan_mempertimbangkan_pelaku_dan_korban.pdf, tanggal 17 September 2020 pukul 20.38 WIB.

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; hukum,

- a. Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum;
- b. Imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.¹⁹

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Jenis-jenis sanksi pidana sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok dan pidana pencabutan hak-hak tertentu.

¹⁹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring, 2016, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 04 September 2020 pukul 18.20 WIB.

G. Metode Penelitian

Untuk membuat suatu penelitian tentunya diperlukan metode penelitian sebagai langkah objektif guna memperoleh data berdasarkan tujuan dan tertentu.

Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian biasanya disesuaikan dengan objek ilmu yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yang berarti mengumpulkan data yang berkaitan pada *cyber crime* berupa penyebaran virus yang dapat mengganggu sistem elektronik serta undang-undang yang berkaitan dengan *cyber crime* itu sendiri. Adapun penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁰

²⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing 2008), hlm. 47, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

Penelitian hukum yuridis normatif itu sendiri yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dicermati dengan cara menganalisis atau meninjau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.²¹

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum, pada umumnya terdapat beberapa metode pendekatan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yakni *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).

a. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) ini ialah suatu penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan

²¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pres 2011), hlm. 13-14.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-12, (Jakarta, Prenadamedia Group 2016), hlm. 133, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

acuan atau bahan dasar dalam melakukan suatu penelitian tersebut.²³ Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang ditangani. *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) ini akan membantu penulis dalam mencari tahu dan mahami kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang lainnya.²⁴

b. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menunjukkan pandangan analisis penyelesaian pokok masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapatkan langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah

²³Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya, CV Jakad Media Publishing 2020), hlm. 85, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

²⁴Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka 2019), hlm. 32, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

²⁵Ani Purwati, *Op.Cit*, hlm. 87.

data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²⁶

Dalam hal ini data yang digunakan oleh penulis yakni data sekunder. Data sekunder tersebut diantaranya terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang terkait adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 12.

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder biasanya berupa pemikiran hukum atau berupa doktrin/teori-teori yang diambil dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan dengan cara studi pustaka (*library research*). Studi pustaka studi pustaka memiliki peranan

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 15.

²⁸Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Depublish 2019), hlm. 62, diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

penting dalam suatu penelitian. Dengan melakukan studi pustaka para peneliti mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang hendak diteliti. Studi pustaka merupakan teknik mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat menguatkan latar belakang dilakukannya penelitian dan memungkinkan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti dapat menghasilkan penelitian yang lebih baru.²⁹

Dalam hal ini, bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud di antaranya berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel-artikel, jurnal-jurnal, catatan-catatan, literatur, majalah ilmiah, serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber crime* penyebaran virus yang dapat mengganggu sistem elektronik serta pengaturan dan penerapan sanksi terhadap pelakunya.

5. Metode Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Yaitu menguraikan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel berupa data dilakukan

²⁹Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi*, (Sukabumi, CV Jejak 2017), hlm. 142, diakses melalui <https://ipusnas.id/>.

secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.³⁰ Dengan kata lain, metode kualitatif dapat dilakukan secara rinci dari data primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang berhubungan pada penelitian skripsi ini berdasarkan pada berlakunya peraturan perundang-undangan.

Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu keadaan/fenomena yang saat itu sedang berlangsung atau sedang terjadi.³¹

H. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Yang merupakan proses penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat khusus.

³⁰Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak 2018), hlm. 8, diakses melalui <https://ipusnas.id/>.

³¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 251.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. Diakses melalui: <https://ipusnas.id/>.
- AL. Wisnubroto. (2014). *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Bambang Poernomo. (1982). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Penegakan Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Citra Mulyadi. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: PT Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2009). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djulaeka & Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.

- Eddy O.S Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- E-Media Solusindo. (2008). *Membangun Komunitas Online Secara Praktis Dan Gratis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Diakses melalui: <https://ipusnas.id/>.
- Fitrah & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi*. Sukabumi: CV Jejak. Diakses melalui: <https://ipusnas.id/>.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: "Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitang Undang-undang Hukum Pidana Indonesia"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Malang: PT Citra Aditya Bakti. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Lukman Hakim. (2020). *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam RKUHP dan RKUHAP*. Jakarta: Institusi Universitas Bhayangkara. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Mahrus Ali. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. (2014). *Kejahatan Cyber: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Merry Magdalena. (2013). *UU ITE: Don't Be The Next Victim*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Diakses melalui: <https://ipusnas.id/>.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Muladi & Dwidja Priyanto. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsudin. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang. (2011). *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: PT Citra Adya Bakti.
- P. A. F Lamintang & Theo Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Amin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Roni Wiyanto. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: Fakultas Hukum Untan Press.
- Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sigid Suseno. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.
- Sutiyoso Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Syawal Abdulajid & Nashar. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM “Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan*

Pidana". Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.

- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Kencana Persada.
- Tian Terina & Fathur Rachman (2020). *Konsep Pidana dalam Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing.
- Tri Andirisman. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Yesmil Anwar & Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>.

Jurnal:

- Antoni. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime Dalam Simak Online). *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah*. Didownload melalui: <http://jurnal.radenfatah.ac.id>.
- Christiani Widowati. Hukum Sebagai Norma Sosial Bersifat Mewajibkan. *ADIL Jurnal Hukum Vol 4 No 1*.
- Diki Firdaus. (2016). Analisa Kaitan Virus Komputer, Etika dan Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Figo Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Vol. III No. 2*. Didownload pada <https://www.researchgate.net>.
- Eliasta Ketaren. (2016). Cyber Crime, Cyber Space, Dan Cyber Law. *Jurnal TIMES, Vol. V No 2:35-42*. Didownload pada <http://ejournal.stmik-time.ac.id>.
- Iskandar Z. Nasibu. (2009). Kebijakan Hukum Dalam Mengurangi Kejahatan Akibat Dampak Kemajuan Komputer. *Jurnal Legalitas Universitas Negeri Gorontalo*. Didownload pada <https://www.neliti.com>.
- LH. Permana. (2016). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Marco Orias. (2019). Tindak Pidana Dunia Maya Berupa Virus dan Trojan Horse Menurut UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang ITE. *Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Surabaya Vol. 34 No.1*.
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Fakultas Hukum Unsyiah*.

Sadikin. (2008). Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan korban. *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum*. Didownload pada https://www.bphn.go.id/data/documents/model_penjatuhan_pidana_dengan_mempertimbangkan_pelaku_dan_korban.pdf.

Saifuddin Chalim & E. Oos M. Anwas. (2018). Peran Orangtua dan Guru dalam Membangun Internet sebagai Sumber Pembelajaran. *Jurnal Penyuluhan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud Jakarta Vol. 14 No. 1*. Didownload melalui: <https://jurnal.ipb.ac.id>.

Perundang-Undangan dan Putusan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.

Internet:

Anugrah Ayu Sendaro, (2019). *12 Jenis Virus yang Diwaspadai Bisa Rusak Komputer*. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/>.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring), (2016). Diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id>.

